

DAFTAR ISI

1. PENDAH	ULUAN 1
2. MATERI	PEMBAHASAN3
3. PENYUS	SUNAN MATRIK TINDAK LANJUT PSIH35
4. OUTPUT	Γ PEMBAHASAN7
Daftar Lamր	piran
•	Matrik Tindak lanjut, Rencana Aksi, dan <i>Monitoring Progress</i> PSIH39 Tabel 1: Matrik Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (PSIH3)
- Contoh	Tabel 2: Target Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (PSIH3)
- Contoh	Tabel 3: Monitoring Pelaksanaan Tindak Lanjut Kebijakan & Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (PSIH3)
Lampiran 2	Nota Kesepakatan pengelolaan PSIH3 Wilayah Sungai13
•	Contoh Perjanjian Kerja Sama Antara BMKG dengan Kementerian PUPR tentang Penyelenggaraan Informasi Cuaca Untuk Kegiatan Pengelolaan SDA18



TAHAPAN PEMBAHASAN RENCANA PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI HIDROLOGI, HIDROMETEOROLOGI DAN HIDROGEOLOGI (PSIH3) TINGKAT WILAYAH SUNGAI

1. PENDAHULUAN

Pentingnya Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (PSIH3) tertuang pada Pasal 4 huruf e dan Pasal 54 ayat (4) sampai ayat (7) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air serta Pasal 17 Peraturan Menteri PUPR No. 10/PRT/M/2015 tentang Rencana dan Rencana Teknis Pengaturan Air dan Tata Pengairan.

Mengingat Peraturan Pemerintah tentang kebijakan pengelolaan SIH3 sebagai turunan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 sampai dengan saat ini belum ditetapkan, maka penyusunan dan pelaksanaan rencana PSIH3 mengacu pada matrik kebijakan PSIH3 tingkat nasional yang telah ditetapkan pada tahun 2013. Pengaturan tersebut masih mengacu pada Undang - Undang tentang Sumber Daya Air sebelumnya, yaitu Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan SDA, Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengelolaan SIH3, Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengelolaan SDA Nasional, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 tahun 2013 tentang Matrik Tindak Lanjut PSIH3 Tingkat Nasional.

Saat ini Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengelolaan SDA dalam proses perumusan dan Peraturan Presiden tentang Kebijakan Pengelolaan SDA Nasional dalam tahap finalisasi.

Kebijakan PSIH3 tingkat nasional telah menetapkan:

- Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai koordinator
 Pengelolaan Sistem Informasi H3 pada tingkat nasional;
- Pengelolaan hidrologi dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PUPR);



- Pengelola hidrometeorologi dilaksanakan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG); dan
- Pengelola hidrogeologi dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM).

Sesuai Pasal 5 huruf i dan huruf j serta Pasal 29 huruf I dan huruf j Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri PUPR Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri PUPR Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian PUPR, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) sebagai UPT di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sumber Daya Air bertugas untuk melaksanakan pengelolaan sistem hidrologi dan melaksanakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air. Serta sesuai Pasal 169 Peraturan Menteri PUPR Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PUPR, Subdirektorat Data dan Pengembangan Sistem Informasi SDA Direktorat Bina Teknik mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi, serta pengelolaan data dan informasi sumber daya air, dan pengembangan SISDA. Berdasarkan Permen tersebut di atas, kegiatan pengelolaan hidrologi pada Wilayah Sungai (WS) kewenangan Pusat dilaksanakan oleh Unit Hidrologi dan Kualitas Air di masing-masing BBWS/BWS. Sedangkan pada WS kewenangan Provinsi, kegiatan pengelolaan hidrologi dilaksanakan oleh Bidang/Seksi/Unit terkait pada Dinas yang membidangi sumber daya air dan/atau UPTD terkait. Pengelolaan hidrometeorologi dan hidrogeologi dilaksanakan oleh instansi lain, yaitu hidrometeorologi dilaksanakan oleh BMKG dan hidrogeologi dilaksanakan oleh Dinas ESDM.

Sesuai Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 20 Peraturan Menteri PUPR Nomor 17/PRT/M/2017 tentang Pedoman Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Pada Tingkat Wilayah Sungai, salah satu tugas TKPSDA WS adalah melaksanakan pembahasan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi (PSIH3) agar tercapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi.

Agar dapat terwujud Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi di tingkat Wilayah Sungai, diperlukan pembentukan dan penetapan Tim Kecil/Pokja PSIH3 yang beranggotakan seluruh pengelola H3 termasuk Dinas



Lingkungan Hidup sebagai instansi pengelola kualitas air dan instansi pengelola H3 lainnya (swasta) baik sebagai anggota TKPSDA WS maupun bukan anggota TKPSDA WS. Hal tersebut dikarenakan hidrologi, hidrometeorologi, maupun hidrogeologi dikelola oleh beberapa instansi.

Pembentukan Tim Kecil/Pokja PSIH3 perlu dilaksanakan pada awal rencana Pengelolaan SIH3 di tingkat wilayah sungai, pembentukan ini perlu difasilitasi oleh secretariat TKPSDA WS dan/atau Bidang/Seksi/Unit terkait pada pengelola wilayah sungai.

Apabila di TKPSDA sudah terdapat Komisi Data dan informasi, maka Tim Kecil/Pokja PSIH3 tidak perlu dibentuk dan seluruh kegiatan Tim Kecil dikoordinasikan/dibahas pada komisi tersebut. Apabila BMKG dan/atau Dinas ESDM belum menjadi anggota dari komisi tersebut, maka BMKG dan/atau Dinas ESDM perlu diundang sebagai narasumber pada setiap pertemuan untuk membahas PSIH3 pada WS.

Tim Kecil/Pokja PSIH3 perlu disepakati dibentuk pada saat sosialisasi dan pembahasan awal PSIH3 pada seluruh anggota TKPSDA WS (Pleno I) dengan susunan anggota tersebut di atas dan ditetapkan Ketua TKPSDA WS dan tugas Tim Kecil/Pokja PSIH3 yaitu:

- Menyusun matrik tindak lanjut PSIH3;
- Menyusun rencana aksi/target pencapaian PSIH3 wilayah sungai;
- Melakukan pembahasan rencana PSIH3 wilayah sungai pada sidang TKPSDA WS;
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai selama 1 (satu) tahun berjalan (oleh koordinator PSIH3 wilayah sungai);
- Melaporkan progress/kendala/tindak lanjut pelaksanaan PSIH3 WS pada sidang pleno TKPSDA WS secara rutin setiap tahun.

Walapun penanggung jawab/*clearing house* hidrometeorologi, hidrologi, dan hidrogeologi telah ditetapkan, namun pengelolaan dari pos pemantau hidrometeorologi, hidrologi, dan hidrogeologi dilaksanakan oleh beberapa instansi sehingga diperlukan data dasar dari pos pemantau yang dikelola oleh instansi lain dan



Kerja Sama (PKS) agar pelaksanaan pengelolaan pos pemantau hidrometeorologi, hidrologi, dan hidrogeologi dapat dilaksanakan lebih efisien, berkelanjutan, serta dapat menunjang kebutuhan untuk melakukan berbagai analisa dalam pengelolaan SDA.

Koordinator PSIH3 wilayah sungai dapat memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara instansi pengelola pos pemantau dengan instansi yang membutuhkan data yang dikelola oleh instansi lain seperti terlihat pada tabel berikut:

	Instansi	Perlu Kerjasama Antar Instansi						
Data	penanggung jawab	Pengelola WS	BMKG	ESDM	Pengelola Swasta	PLN	lainnya	
Hidrometeorologi	BMKG	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$		√	√	\checkmark	
Hidrogeologi	ESDM	√		V			$\sqrt{}$	
Hidrologi	Pengelola WS	V			√	V	V	

Dalam penyusunan PKS, diperlukan penjelasan detail mengenai jenis data, tata cara berbagi pakai data, serta masa berlaku.

Contoh penyusunan PKS dapat dilihat pada Lampiran 3 (PKS antara BMKG dengan Kemen PUPR tentang Penyelenggaraan Informasi Cuaca Untuk Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Air).

2. TAHAPAN PEMBAHASAN

Kebijakan dan strategi kegiatan PSIH3 di tingkat wilayah sungai mengacu pada Kebijakan dan Strategi PSIH3 Tingkat Nasional dan/atau Kebijakan PSIH3 Tingkat Provinsi dan Kebijakan PSIH3 Tingkat Kab/Kota.

Sehubungan belum adanya peraturan turunan dari Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2019 belum ditetapkan, sehingga kebijakan PSIH3 masih mengacu pada Perpres Nomor 88 Tahun 2012 tentang Kebijakan PSIH3 Nasonal dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kebijakan dan Strategi PSIH3 Tingkat Nasional yang tertuang dalam bentuk matrik tindak lanjut serta terdiri atas 5 (lima) kebijakan dan 22 strategi.



Kebijakan PSIH3 Nasional perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan kebijakan PSIH3 di tingkat Provinsi yang tertuang pada Perda/Pergub PSIH3 maupun pada tingkat Kabupaten/Kota yang tertuang pada Perbup/Perwalkot.

Penetapan Perda dilaksanakan melalui pembahasan antara Gubernur dan DPRD tingkat Provinsi, sedangkan Pergub/Perbup/Perwalkot merupakan kewenangan Gubenur/Bupati/Walikota dalam mengatur dan mengurus pemerintahan di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, batasan yang diatur dalam Perda/Pergub PSIH3 merupakan hal yang sama namun Perda memiliki kekuatan hukum yang lebih tinggi.

Rancangan kebijakan PSIH3 Provinsi beserta matriks disusun dan dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi (DSDAP) melalui fasilitasi sekretariat DSDAP. Apabila DSDAP belum terbentuk dan/atau tidak aktif, maka penyusunan, perumusan, serta pembahasan Perda/Pergub PSIH3 dapat dilaksanakan oleh Dinas yang membidangi sumber daya air atau dapat difasilitasi oleh BBWS/BWS.

Tim Kecil/Pokja PSIH3 menyusun dan menyepakati matrik tindak lanjut tersebut di atas (Tabel 1 pada Lampiran 1) serta dilengkapi dengan rencana atau target pelaksanaan, minimal untuk periode 5 (lima) tahunan (Tabel 2 pada Lampiran 1).

Selain kedua tabel tersebut, diperlukan kesepakatan instansi pengelola Portal PSIH3 wilayah sungai sebagai instansi yang bertugas untuk menyebarluaskan informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi kepada masyarakat. Tahapan dan materi pembahasan PSIH3 pada sidang pleno TKPSDA WS seperti terlihat pada gambar dibawah ini.



Tahapan dan Output Pembahasan Pengelolaan SIH3 Gambar 1.

SOSIALISASI AWAL DAN PENYAMPAIAN STATUS PSIH3 WS

- Kebijakan SIH3 Nasional/Provinsi beserta matriknya
- Status pelaksanaan hidrologi wilayah sungai serta informasi yang tersedia
- Status pelaksanaan hidrometeorologi wilayah sungai serta informasi yang tersedia
- Status pelaksanaan hidrogeologi wilayah sungai serta informasi yang tersedia

PERAN SERTA KELEMBAGAAN DALAM PSIH3 WS

SOSIALISASI PEMBENTUKAN TIM KECIL/POKJA PSIH3 WS

(Susunan dan tusi dari Tim Kecil/Pokia*)

Tim Kecil

Sidang 2

- Penyusunan Matrik Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi PSIH3 WS
- Penyusunan Target Pelaksanaan PSIH3 WS

Tim

Kecil

- Pembahasan hasil dari Tim Kecil/Pokja PSIH3 WS
- Pengesahan Rencana Aksi dan target pelaksanaan PSIH3 WS
 - Pembahasan progress pelaksanaan (Matrik Tindak Lanjut) Review target pelaksanaan PSIH3 WS (bila diperlukan)

Sidang

- 1. Pemantauan progress pelaksanaan PSIH3 WS
- Pengesahan review target pelaksanaan PSIH3 WS (bila diperlukan)
 - Saran dan tindak lanjut pelaksanaan PSIH3 WS

Catatan:

Sidang 1

*) tidak perlu dilaksanakan bila telah terbentuk Komisi Data dan Informasi

Seperti terlihat pada Gambar 1 di atas, Sidang Pleno TKPSDA WS diawali dengan sosialisasi dan penyampaian status Pengelolaan SIH3 oleh para pengelola hidrologi, hidrogeologi hidrometeorologi, dan serta kebijakan PSIH3 Pusat serta Daerah/Provinsi, sosialisasi pembentukan Tim Kecil/Pokja PSIH3 (untuk TKPSDA tanpa Komisi Data dan Informasi), dan peran serta kelembagaan dalam PSIH3.

Berikutnya, Tim Kecil/Pokja PSIH3 membahas dan menyusun matrik tindak lanjut dan rencana target pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai untuk dibahas dan disepakati dalam sidang pleno TKPSDA WS. Selain itu juga diperlukan penyusunan nota kesepakatan (Lampiran 2) dengan lampiran matrik yang sudah ditandatangani oleh masing-masing penanggung jawab pengelola hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi serta ketua TKPSDA.

Koordinator PSIH3 yang telah disepakati dan ditetapkan perlu melaksanakan rapat Tim Kecil/Pokja PSIH3 dan/atau Komisi Data dan Informasi untuk membahas hasil monitoring progres rencana aksi pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai (perlu dilakukan secara rutin setiap tahun sebagai bahan sidang pleno).



Agenda sidang pleno dalam membahas *monitoring progres* pelaksanaan PSIH3 meliputi:

- 1. Pembahasan hasil *monitoring progres* rencana aksi pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai;
- 2. Pengesahan *progress* rencana aksi Pengelolaan SIH3 (Tabel 3 pada Lampiran 1); dan
- 3. Saran serta tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam Pengelolaan SIH3.

Untuk menunjang pelaksanaan kegiatan PSIH3 di masing – masing pengelola H3 dan tercapainya target pelaksanaan PSIH3 sesuai dengan yang direncanakan, sebaiknya pembahasan PSIH3 pada sidang pleno TKPSDA WS dilakukan paling lambat pada bulan Agustus di tiap tahunnya.

3. PENYUSUNAN MATRIK TINDAK LANJUT PSIH3

Pada saat ini di beberapa Provinsi telah ditetapkan Perda/Pergub PSIH3, berdasarkan Perda/Pergub tersebut telah ditetapkan penanggung jawab dan koordinator PSIH3 di tingkat Provinsi.

Koordinator PSIH3 wilayah sungai provinsi lintas provinsi perlu disepakati dan ditetapkan pada sidang pleno TKPSDA (pengelola WS sebagai koordinator sekaligus pengelola portal PSIH3 wilayah sungai).

Apabila matrik tindak lanjut PSIH3 provinsi belum disusun oleh Dewan SDA Provinsi, maka BBWS/BWS/Dinas selaku sekretariat TKPSDA WS perlu menyampaikan matrik tindak lanjut PSIH3 wilayah sungai yang telah disepakati dan ditetapkan kepada Dewan SDA Provinsi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan matrik PSIH3 tingkat provinsi.

Apabila matrik tindak lanjut PSIH3 wilayah sungai telah disepakati dan ditetapkan, namun belum sesuai dengan Perda/Pergub/Perbup/Perwalkot ataupun revisi Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 3 Tahun 2013 yang nantinya akan ditetapkan, maka matrik tindak lanjut PSIH3 wilayah sungai tersebut perlu ditinjau ulang dan disepakati kembali dalam sidang pleno TKPSDA WS.



Matrik tindak lanjut PSIH3 wilayah sungai terdiri atas:

- Tabel 1, berupa matrik tindak lanjut Pengelolaan SIH3 wilayah sungai;
- Tabel 2, berupa penyusunan target pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai; dan
- Tabel 3, berupa matrik *monitoring* pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai.

Khusus untuk wilayah sungai kewenangan Pusat serta sesuai dengan tugas dan fungsi dari Bidang/Seksi BBWS/BWS, disepakati pengelola portal PSIH3 adalah BBWS/BWS dan Unit SISDA BBWS/BWS bertanggung jawab untuk mengoperasikan Portal PSIH3.



4. OUTPUT PEMBAHASAN PSIH3

Output Pembahasan PSIH3

No	Sidang /Rapat	Kegiatan	Materi	Narasumber	Keterangan/	
1	Sidang Pleno pertama	Sosialisasi awal PSIH3 dan identifikasi	Kebijakan SIH3 Nasional beserta matriknya	Subdit Data dan Pengembangan SISDA	Gambaran umum dan isi kebijakan PSIH3 Nasional	
	status pelaksanaan H3 serta kesepakatan	2. Kebijakan SIH3 Provinsi beserta matriksnya (Apabila telah tersedia Perda/Pergub)	DSDA Provinsi	Gambaran umum dan isi kebijakan PSIH3 Provinsi		
		pembentukan Tim Kecil	pembentukan	3. Pelaksanaan hidrologi wilayah sungai;	BBWS/BWS/Dinas/UPTD/Balai PSDA	Tugas dan fungsi, produk pengelolaan saat ini, dan rencana yang akan datang.
			4. Pelaksanaan hidrometeorologi wilayah sungai;	UPT BMKG	Tugas dan fungsi, produk pengelolaan saat ini, dan rencana yang akan datang.	
			5. Pelaksanaan hidrogeologi wilayah sungai;	UPT/Dinas ESDM	Tugas dan fungsi, produk pengelolaan saat ini, dan rencana yang akan datang.	
			6. Peran serta kelembagaan dalam PSIH3	Subdit Perencanaan Teknis dan Kelembagaan		
			7. Sosialisasi pembentukan Tim Kecil/Pokja PSIH3	Sekretariat TKPSDA	Usulan susunan serta tugas dan fungsi Tim Kecil/Pokja PSIH3	
2	Rapat Tim Kecil PSIH3/Komisi Data dan Informasi	Penyusunan matrik tindak lanjut dan rencana aksi pelaksanaan PSIH3	 Penyusunan matrik tindak lanjut PSIH3 (Tabel 1) Penyusunan rencana aksi pelaksanaan PSIH3 (Tabel 2) 	Tim Kecil PSIH3/Komisi Data dan Informasi	Sesuai kebutuhan, dapat dilaksanakan di luar jadwal Sidang Pleno TKPSDA WS	



No	Sidang/rapat	Kegiatan	Output	Narasumber	Keterangan/
3	3 Sidang Pleno (pembahasan matrik tindak lanjut dan rencana aksi PSIH3 wilayah sungai)				
	Pembahasan matrik dan rencana aksi PSIH3 wilayah sungai	Pengesahan Matrik tindak lanjut dan rencana aksi PSIH3 wilayah sungai	Nota Kesepakatan atas matrik tindak lanjut dan rencana aksi pelaksanaan dan pengelola Portal PSIH3 wilayah sungai	Ketua Tim Kecil PSIH3/Ketua Komisi Data dan Informasi	
4	Rapat Tim Kecil /Komisi Data dan Informasi)		 Rumusan progres pelaksanaan PSIH3 sesuai dengan rencana yang telah disepakati seperti tertera pada Tabel 2 dan kendala yang terjadi Tindakan yang perlu dilakukan untuk selanjutnya 		Dapat dilaksanakan di luar jadwal sidang pleno
5	Sidang Pleno (monitorii	ng progress pelaks	sanaan PSIH3)		
	Pembahasan progress pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai	Pengesahan progres rencana aksi pengelolaan SIH3	 Kesepakatan atas progres yang telah tercapai dalam pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai Saran tindak lanjut dalam pelaksanaan PSIH3 wilayah sungai 	Ketua Tim Kecil PSIH3/Ketua Komisi Data dan Informasi	Monitoring progres pelaksanaan PSIH3 dapat menggunakan Tabel 3, kegiatan ini perlu dilaksanakan setiap tahun



Lampiran 1

Contoh penyusunan Tabel 1 sampai dengan Tabel 3

- Tabel 1 : Matrik Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (PSIH3)
- Tabel 2: Target Pelaksanaan Pengelolaan Sistim Informasi H3 (PSIH3)
- Tabel 3 : *Monitoring* Pelaksanaan Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi (PSIH3)



Contoh

Tabel 1: Matrik Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi

Kebijakan & strategi	Provins	Instansi terkait	Uraian kegiatan dalam	Output	Target	Tugas TKPSDA
	i/lintas		implementasi kebijakan		waktu	
	provins		pengelolaan SIH3		pencapaian	
	i					
Kebijakan 1: Pengembar	ngan kele	mbagaan pengelolaan da	ata dan informasi hidrologi	, hidrometeorologi, hidrogeologi	(H3)	
Strategi 1 : Peningkatan	koordina	si antar lembaga/instans	si			
1. Melaksanakan		– BBWS/BWS	Mengefektifkan konsultasi	 Terlaksananya koordinasi dan 		Memonitor pelaksanaa
konsultasi yang efektif		 Dinas PU/SDA prov/kab. 	antar lembaga dalam	konsultasi yang efektif antar		NSPK di masing-masing
antarlembaga sesuai		– Dinas Pertanian prov.	pelaksanaan NSPK yang	lembaga /instansi dalam		instansi pengelola H3
dengan tugas dan		– Dinas Kehutanan	telah ditetapkan secara	pelaksanaan kegiatan		meliputi:
fungsi (TUSI),		prov./BLHD	nasional terkait dengan	pengelolaan data hidrologi yang		
terutama dalam		– Dinas Perkebunan prov.	pengelolaan data &	terpadu		–Inventarisasi seluruh
penyusunan Norma,		– PLN	informasi hidrologi	– Terkumpulnya data hidrologi dari		pengelola data H3 pa
Standar, Pedoman,		– Swasta, dll		beberapa instansi pengelola		WS tertentu.
dan Kriteria NSPK)						-Ketersediaan data &
pengelolaan data		– UPT BMKG	Mengefektifkan konsultasi	– Terlaksananya koordinasi dan	Tahun	informasi di masing-
(pengamatan,		 Dinas Pertanian, dll 	antar lembaga dalam	konsultasi yang efektif antar	pertama	masing instansi
pencatatan,			pelaksanaan NSPK yang	lembaga dalam pelaksanaan		pengelola
pengumpulan,			telah ditetapkan secara	kegiatan pengelolaan data		– Koordinasi dan
pengolahan,			nasional terkait dengan	hidrometeorologi Terkumpulnya		konsultasi yang efekti
pengarsipan, dan			pengelolaan data &	data hidrometeorologi dari		dalam pelaksanaan
penyebaran),			informasi	beberapa instansi pengelola		kegiatan pengelolaan
pengelolaan informasi,			hidrometeorologi.			data & informasi di
pendanaan,		– Dinas Pertambangan &	Sesuai dengan NSPK dan	 Terlaksananya koordinasi yang 		masing-masing instan
pengelolaan stasiun,		Energi/Dinas ESDM	TUSI KEMEN ESDM terkait	efektif diantara lembaga terkait		pengelola
pengamatan,			dengan pengelolaan data	dalam pelaksanaan kegiatan		– Tersedianya



Contoh

Tabel 2: Target Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi

Kabilalaa	Churchani:	Strategi Output		Target pelaksanaan thn ke				
Kebijakan	Strategi			2	3	dst		
 Pengembangan kelembagaan 	Peningkatan koordinasi antar instansi pengelola data dan informasi H3							
pengelolaan data dan informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (H3)	Melaksanakan konsultasi yang efektif antar lembaga sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI), , terutama dalam pelaksanaan Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) yang telah ditetapkan secara nasional	-Terkumpulnya data H3 yang sesuai dengan NSPK yang berlaku di masing-masing instansi pengelola.	٧	٧	٧	٧		
		-Terlaksananya koordinasi dan konsultasi yang efektif antar lembaga dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan data dan informasi H3	٧	٧	٧	٧		
		 Tersedianya perencanaan jaringan pemantau pos H3 yang effisien dan effektif 	٧	٧	٧	٧		
	Peningkatan sinergi dalam pelaksanaan pengelolaan data dan informasi H3 antar instansi/lembaga pengelola	 Terjalin koordinasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan (melakukan pertemuan rutin untuk membahas pengelolaan yang bersinergi) 	٧	٧	٧	٧		
		 Terjalin perjanjian untuk pertukaran data dan informasi (melalui kerjasama/PKS) 	٧	٧	٧	٧		
	Penetapan penanggung jawab pengelolaan sistem informasi Hidrologi Hidrometeorologi	Ditetapkannya kelembagaan pengelola data dan informasi H3: – BBWS/BWS, Dinas PU/SDA Prov. – UPT BMKG	٧					
	Hidrogeologi Penetapkan instansi koordinator pengelolaan SIH3 di tingkat wilayah sungai (WS)	Dinas Pertambangan dan Energi/ESDM Prov. Penetapan koordinator pengelolaan SIH3 (sesuai kesepakatan) pada tingkat WS	٧					
	Memberdayakan intitusi pengelola data dan informasi H3 sebagai <i>clearing house</i>	Tersedianya sistem informasi H3 untuk menunjang kegiatan pengelolaan SDA/CAT	٧	٧	٧	٧		
	Penetapan indikator pengelolaan data dan informasi H3 ke dalam salah satu kriteria penilaian kinerja	Monev keberhasilan pengelolaan data dan informasi H3 di masing-masing instansi		٧	٧	٧		
	3. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola data dan informasi H3	Pelatihan bagi staff dan petugas lapangan	٧	٧	٧	٧		



Contoh

Tabel 3: *Monitoring* Pelaksanaan Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi

Tindak lanjut tebijakan & strategi Target wak pencapaia Kebijakan 1: Pengembangan kelemk Strategi 1: Peningkatan koordinasi 1. Melaksanakan konsultasi yang efektif antarlembaga sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI), terutama dalam penyusunan	agaan pengelolaan data d	Tugas TKPSDA dan informasi hidrologi, hidrometeorologi, hidrogeo Memonitor ketersediaan dan pelaksanaan NSPK di masing-masing instansi pengelola H3 yaitu meliputi data sbb: > Tersedianya data dan informasi di masing-masing	BBWS/BWS Dinas PU/SDA Prov. Dlogi (H3)	UPT BMKG	Dinas ESDM/ Pertambangan & Energi Prov.
Kebijakan 1: Pengembangan kelemk Strategi 1 : Peningkatan koordinasi 1. Melaksanakan konsultasi yang efektif antarlembaga sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI), terutama	agaan pengelolaan data (Memonitor ketersediaan dan pelaksanaan NSPK di masing-masing instansi pengelola H3 yaitu meliputi data sbb:	Prov.	ВМКС	<u> </u>
Strategi 1 : Peningkatan koordinasi 1. Melaksanakan konsultasi yang efektif antarlembaga sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI), terutama		Memonitor ketersediaan dan pelaksanaan NSPK di masing-masing instansi pengelola H3 yaitu meliputi data sbb:	11011		& Energi Prov.
Strategi 1 : Peningkatan koordinasi 1. Melaksanakan konsultasi yang efektif antarlembaga sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI), terutama		Memonitor ketersediaan dan pelaksanaan NSPK di masing-masing instansi pengelola H3 yaitu meliputi data sbb:	ologi (H3)		
Melaksanakan konsultasi yang efektif antarlembaga sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI), terutama	antar lembaga/instansi	masing-masing instansi pengelola H3 yaitu meliputi data sbb:			
konsultasi yang efektif antarlembaga sesuai dengan tugas dan fungsi (TUSI), terutama		masing-masing instansi pengelola H3 yaitu meliputi data sbb:			
Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria NSPK) pengelolaan data (pengamatan, pencatatan, pengumpulan, pengolahan, pengarsipan, dan penyebaran), pengelolaan informasi, pendanaan, pengelolaan stasiun, pengamatan, peralatan, dan sumber daya manusia.	Masing-masing instansi melaksanakan pengelolaan sesuai dengan NSPK yang telah ditetapkan secara nasional.	 instansi pengelola H3, antara lain: Daftar/inventarisasi pos yang dikelola (lokasi pos, tahun pembangunan, kondisi dan tipe pos dan peralatan, instansi pengelola) Tabulasi ketersediaan hasil publikasi pengolahan data lapangan. Distribusi spasial jaringan pos hidrologi/hidrometeorologi/hidrogeologi Ketersediaan informasi tentang kondisi hidrologi/hidrometeorologi/hidrogeologi 			



Lampiran 2

Nota kesepakatan Pengelolaan PSIH3



TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)

WILAYAH SUNGAI ...

Sekretariat: ...

Telepon: ..., Fax: ...

e-mail :...

NOTA KESEPAKATAN TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA) WILAYAH SUNGAI ... TENTANG

Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi Hidrometeorologi Hidrogeologi (PSIH3)

Wilayah Sungai ...

Setelah TKPSDA WS ... melaksanakan serangkaian pembahasan dan diskusi tentang Rencana Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (PSIH3) Wilayah Sungai ..., sepakat atas beberapa hal-hal sebagai berikut:

- 1. Untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air sangat diperlukan Penetapan Rencana Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (PSIH3) Wilayah Sungai;
- 2. Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi merupakan komponen yang terstruktur dan saling berkaitan untuk membentuk satu kesatuan informasi yang akurat, benar, berkesinambungan, dan tepat waktu;
- Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi merupakan informasi yang sangat diperlukan bagi pengambilan keputusan atau tindakan dalam pengelolaan Sumber Daya Air yang terkoordinasi, terpadu, dan sinergi untuk mewujudkan ketahanan air;
- 4. Melalui serangkaian sidang, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai ... menyepakati:
 - a. Rencana Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, Hidrogeologi (PSIH3) Wilayah Sungai ... yang tertuang dalam bentuk Matrik Tindak Lanjut PSIH3 Wilayah Sungai ... dan Rencana atau Target



- Pelaksanaan PSIH3 Wilayah Sungai ... sebagai bahan acuan bagi para Pengelola dalam pelaksanaan kegiatan PSIH3 Wilayah Sungai ...;
- b. Telah disepakati Koordinator PSIH3 Wilayah Sungai ... adalah ..., serta pengelola Portal PSIH3 adalah ...*), dan Penanggung Jawab Pengelolaan Hidrologi adalah ..., Penanggung Jawab Hidrometeorologi adalah ..., serta Penanggung Jawab Hidrogeologi adalah ...; dan
- c. Dalam pelaksanaan PSIH3 perlu terjalin mekanisme komunikasi, koordinasi, dan pengembangan pola kerjasama antar pengelola H3.

Demikian kesepakatan TKPSDA WS untuk menjadi bahan pertim	ibangan bagi para
pengelola dalam melaksanakan PSIH3 Wilayah Sungai	
, S	
TKPSDA WS	
	17.1
	Ketua

Catatan:

*) Perlu dicantumkan apabila Instansi Pengelola Portal berbeda dengan Koordinator PSIH3



(.....)

Lampiran Nota kesepakatan Pengelolaan PSIH3

- Tabel 1: Matrik Tindak Lanjut Kebijakan dan Strategi Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi
- Tabel 2: Target Pelaksanaan Pengelolaan Sistem Informasi Hidrologi, Hidrometeorologi, dan Hidrogeologi

Setelah Tabel 1 dan Tabel 2 dibahas dan disepakati dalam sidang Pleno TKPSDA WS, perlu dilakukan penandatanganan oleh masing-masing Penanggung Jawab H3, Koordinator PSIH3, dan ditetapkan oleh Ketua TKPSDA seperti berikut.

Koodinator PSIH3	Penanggung Jawab Hidrologi	Penanggung Jawab Hidrometeorologi	Penanggung Jawab Hidrogeolog		
()	()	()	()		
			Ditetapkan di		
		Ke	etua TKPSDA WS		
			()		



Lampiran 3

Contoh

Perjanjian Kerja Sama





PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

> NOMOR: 03/PKS/Da/2019 NOMOR: PKS/004/DM/DN/III/2019

> > TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI CUACA UNTUK KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR





2 B MAR 2019

PERJANJIAN KERJA SAMA KERJA SAMA

ANTARA

DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN

DEPUTI BIDANG METEOROLOGI BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

> NOMOR: 03/PKS/Da/2019 NOMOR: PKS/004/DM/DN/III/2019

> > TENTANG

PENYELENGGARAAN INFORMASI CUACA UNTUK KEGIATAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pada hari ini Kamis, tanggal empat belas, bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas (1 – 03 – 2019), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini

- 1. Dr. Ir. HARI SUPRAYOGI, M.Eng., Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republiki Indonesia Nomor 79/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beralamat di Jalan Pattimura No. 20, Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK
- 2. Drs. R. MULYONO RAHADI PRABOWO, M.Sc., Deputi Bidang Meteorologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TPA Tahun 2)7 tentang Pemberhentian Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) beralamat di Jl. Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta, selanjutnya, disebut sebagai PIHAK KEDUA,

dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878);
- Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2008 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;
- Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 249);
- Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 119);
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 491):
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5/PRT/M/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tantang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466).
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 771);



- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2016 tentang Pembentukan Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama Di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1358);
- Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 3
 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 555):
- 13. Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakvat dan Badan Klimatologi, dan Geofisika Nomor: 04/PKS/M/2018 dan Nomor: KS.301/MoU.02/KB/II/2018;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama yang selanjutnya disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa dalam rangka menindaklanjuti Kesepakatan Bersama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 04/PKS/M/2018 dan KS.301/MoU.02/KB/II/2018, tanggal 27 Februari 2018 tentang Kerja Sama di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Untuk Keselamatan dan Kenyamanan Infrastruktur, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam sebuah Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Informasi Cuaca Untuk Pengelolaan Sumber Daya Air, dengan ketentuan sebagai

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Bendungan adalah bangunan yang berupa urukan tanah, urukan batu, dan beton, yang dibangun selain untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung air, dapat pula dibangun untuk menahan dan menampung limbah tambang, atau menampung lumpur sehingga terbentuk waduk.
- 2. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- 3. Disdrometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur droplet atau ukuran butiran air hujan.
- 4. Alat pengukur cuaca otomatis (Automatic Weather Station) yang selanjutnya disebut AWS adalah alat pengukur cuaca otomatis.
- 5. Cuaca adalah kondisi atau keadaan udara yang terjadi di suatu daerah atau wilayah dalam periode waktu tertentu.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan sebagaimana tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
 (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan sumber
- daya PARA PIHAK dan tersedianya layanan sistem informasi cuaca yang terintegrasi.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

- Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi: a. penyediaan dan pembangunan sistem informasi cuaca untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- pengembangan model cuaca untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air; pelaksanaan verifikasi dan validasi model cuaca;
- penyediaan data dan informasi peringatan dini banjir dan cuaca ekstrim dari sistem peralatan prediksi cuaca, Automatic Weather Station (AWS) dan disdrometer untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air; sosialisasi informasi cuaca; dan
- peningkatan kapasitas sumber daya manusia

Pasal 4 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak untuk:
- a. mendapatkan data dan informasi serta data cadangan (back up data) yang berhubungan dengan penyelenggaraan sistem informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan banjir untuk kegiatan pengelolaan
- b. mandapatkan pelatihan dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengoperasian, pengukuran, pengolahan, dan pemanfaatan data serta informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan banjir dari PIHAK KEDUA;
- c. mendapatkan hasil analisis data dan pelayanan khusus informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan banjir dari PIHAK KEDUA;
- d. mencantumkan atribusi PIHAK KESATU dalam setiap publikasi hasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban untuk:
- a. menyediakan sistem peralatan prediksi dan peringatan dini cuaca, Automatic Weather Station (AWS), dan disdrometer beserta sistem komunikasinya di 2 (dua) wilayah sungai yaitu Wilayah Sungai Citarum dan Wilayah Sungai Bengawan Solo dan/atau wilayah sungai lainnya sesuai kesepakatan tertulis PARA PIHAK:
- b. melakukan pemeliharaan dan kalibrasi peralatan pengamatan cuaca milik PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada huruf a ;
- c. menyediakan sistem peringatan dini banjir untuk pengelolaan wilayah
- d. mendukung pelaksanaan tugas dalam mengintegrasikan data dan
- informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan banjir; e. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi daerah yang berpotensi terkena dampak cuaca ekstrim termasuk banjir dan kekeringan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KEDUA: dan
- menyiapkan lokasi pemasangan peralatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak untuk :
- a. mendapatkan data dan informasi terkait dengan sumber daya air berupa Hidrologi, Hidrometeorologi dan Hidrogeologi dari PIHAK KESATU; dan
- b. mencantumkan atribusi PIHAK KEDUA dalam setiap publikasi hasilhasil dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban untuk
- a. membangun protokol pertukaran data cuaca dan informasinya;
- b. menyiapkan tempat penyimpanan data beserta sistem penyimpanan data cadangan (back up);
- c. melakukan pengembangan sistem informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan banjir untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- d. melakukan verifikasi dan validasi informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan banjir untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air ;
- e. melakukan analisis data dan memberikan layanan khusus informasi cuaca dan banjir untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air kepada PIHAK KESATU:
- f. menyediakan data dan informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan banjir untuk kegiatan pengelolaan sumber daya air;
- g. mendukung pelaksanaan tugas dalam mengintegrasikan data dan informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan banjir;
- h. melaksanakan sosialisasi dan diseminasi informasi daerah yang berpotensi terkena dampak cuaca ekstrim termasuk banjir dan kekeringan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PIHAK KESATU; dan



i. melakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pengoperasian, pengukuran, pengolahan, dan pemanfaatan data serta informasi prakiraan dan peringatan dini cuaca dan banjir kepada PIHAK KESATU.

PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK KESATU** menugaskan Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan untuk melaksanakan hak dan kewajiban **PIHAK KESATU** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (1) dan avat (2).
- (2) PIHAK KEDUA menugaskan Kepala Pusat Meteorologi Publik untuk melaksanakan hak dan kewajiban PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 6 HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

- Hak atas kekayaan intelektual masing-masing pihak yang dimiliki sebelum dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini akan tetap menjadi milik pihak
- miassamasamya repanjan kerja sama in akan tetap menjadi mias panak yang memiliki sebelumya di pangan dihasilkan dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan menjadi hak atas kekayaan intelektual PARA PIHAK, kecuali diatur lain berdasarkan kesepaksatan PARA PIHAK. (3) Setiap data dan informasi yang dihasilkan dari Perjanjian Kerja Sama ini
- mencantumkan "Hasil Kerja Sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika".
- (4) Pemanfaatan hasil kerja sama oleh pihak lain wajib terlebih dahulu mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.

Pasal 7 PEMBIAYAAN DAN PENGELOLAAN ASET

- (1) Biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
- (2) Pengelolaan Aset yang diperoleh akibat pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pasal 8 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali paling lambat setiap bulan November secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana tersebut pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selaniutnya.

Pasal 9 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun erhitung sejak tanggal ditandatangan
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan
- (3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk memperpanjang Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10 KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan, atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK adalah sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Direktorat Bina Operasi & Pemeliharaan

Jalan Pattimura No. 20, Jakarta Selatan Telp : (021) 7395500

: (021) 7246312 ditbinaop@gmail.com

2. Direktorat Bina Penatagunaan Sumber Daya Air Jalan Pattimura No. 20, Jakarta Selatan Telp : [021] 7397936

: (021) 7397936 : dirpsda@gmail.com

3. Pusat Bendungan

Jalan Pattimura No. 20, Jakarta Selatan

Telp · (021) 27515389 : (021) 27515389

Email : perencanaanpusben@gmail.com

h PIHAK KEDUA

Kepala Pusat Meteorologi Publik, BMKG

Jalan Angkasa 1 Nomor 2 Kemayoran, Jakarta Pusat : (021) 654 6315/ 4200, 4201 : (021) 654 6314

fachri.radjab@bmkg.go.id, tukmuofficial@gmail.com

Pasal 11 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, akan ditentukan kemudian sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 12 FORCE MAJEURE

- rce Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK antara lain peperangan, huru hara, kebakaran, pemogokan secara nasional, kerusakan total akibat gempa bumi, bencana alam dan kejadian-kejadian yang sejenisnya serta akibat dari perubahan kebijakan pemerintah di bidang moneter, penyiaran dan pertelekomunikasian yang dapat menghalangi **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya.
- sebagaimana mestinya. (2) Force Majurue sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi, maka salah satu pihak yang terkena Force Majurue tersebut wajib untuk memberitahukan kepada pihak yang lainnya dan kepada pihak yang terkena Force Majurue tersebut dibebaskan dari segala kewajiban sampai dengan keudaan Force Majurue tersebut berakhir.

Pasal 13

- (1) Perubahan, penambahan, pembaruan isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan dan persetujuan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu *Addendum.* (2) *Addendum* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu
- kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 14 BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

- Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 a. telah lewat jangka waktu sebagaimana diatur dalam b. merupakan kesepakatan tertulis dari PARA PIHAK;

 - c. salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya; dan d. ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan
- Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan.

 Dengan berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagainana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang timbul sebelum Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 15 PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap asli bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dan dibubuhi stempel dinas masing-masing



Drs. R. MULYONO RAHADI PRABOWO, M.Sc.



20

